



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 381 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA WALUYA KECAMATAN CICALENGKA
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Nomor 37/PP.04.1-BA/3204252011/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Waluya telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WALUYA KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Waluya

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WALUYA


MUHAMAD YUSUF


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR 381 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA WALUYA KECAMATAN CICALENGKA
 KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA WALUYA KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
01	AEP SAEPUDIN	Laki-laki	015
02	AHMAD TOHA, S.Pd.I	Laki-laki	002
03	AHMAD YUSUF	Laki-laki	022
04	AJAT SUDRAJAT	Laki-laki	027
05	AJENG RENI RAZMAYANTI	Perempuan	019
06	ASEP KURNIA	Laki-laki	026
07	ASEP SODIKIN	Laki-laki	029
08	AWALLUDIN	Laki-laki	003
09	AZI SALMAN NURDIN FADILAH	Laki-laki	011
10	BENI NUGRAHA	Laki-laki	009
11	CANDRA ZUL FAJAR	Laki-laki	041
12	CEPI JUNAEPi	Laki-laki	032
13	DIKI NURDIANSAH	Laki-laki	035
14	EMAN	Laki-laki	004
15	FANNY PEBRIANTY	Perempuan	016
16	HENDAR SUTRIONO	Laki-laki	018
17	HERI	Laki-laki	037
18	HIMAWAN SANTOSA	Laki-laki	039
19	IDA WIDARNI	Perempuan	031
20	IMAN NURDIANSYAH	Laki-laki	042
21	IRLANDA STIFANIE	Perempuan	020
22	IWAN M RIDWAN	Laki-laki	012
23	JOHAN WAHYUDI S.Pd	Laki-laki	034
24	LIA YULIANTI	Perempuan	033
25	LITA FATMAWATI	Perempuan	008
26	MOCH HAKIM VICKRI	Laki-laki	030
27	NANDANG SURIANA	Laki-laki	005
28	RICKY ISMAIL	Laki-laki	013
29	SAEPULOH	Laki-laki	001
30	SITI MARYAM	Perempuan	040
31	SOLIH BARI	Laki-laki	025
32	TEDDY CAHYADI	Laki-laki	024
33	TEDDY JUANTIKA	Laki-laki	038
34	UJANG RAHMAT	Laki-laki	023
35	USEP SUPRIATNA	Laki-laki	028
36	YADI KUSMAYADI	Laki-laki	014

37	YADI SUPRIADI	Laki-laki	007
38	YADI SURYADI	Laki-laki	021
39	YANA MULYANA	Laki-laki	006
40	YAYAN DAHLAN	Laki-laki	017
41	YUDI IMRON HABIBI, S.Ag	Laki-laki	010
42	ZAENAL MUSTOPA	Laki-laki	036

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WALUYA



MUHAMAD YUSUF